



SALINAN

GUBERNUR GORONTALO

PERATURAN GUBERNUR GORONTALO
NOMOR **17** TAHUN 2012

TENTANG

PEMBERDAYAAN KLINIK PENGEMBANGAN BISNIS
PROVINSI GORONTALO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR GORONTALO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemberdayaan klinik pengembangan bisnis diperlukan peran serta masyarakat, pelaku usaha dan pemerintah dalam memfasilitasi dan memanfaatkan Klinik Pengembangan Bisnis;
- b. bahwa Program Pengembangan Akses dan kelembagaan KUMKM dapat memfasilitasi kegiatan Klinik Pengembangan Bisnis;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Gubernur Gorontalo tentang Pemberdayaan Klinik Pengembangan Bisnis Provinsi Gorontalo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3502);
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3743);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Gorontalo (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 5).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR GORONTALO TENTANG PEMBERDAYAAN
KLINIK PENGEMBANGAN BISNIS PROVINSI GORONTALO

✍

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Klinik pengembangan bisnis adalah lembaga pemberian layanan (jasa) yang memiliki kompetensi dan kemampuan untuk meningkatkan kinerja KUMKM.
2. Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan adalah Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo.
3. Koperasi adalah Badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan berlandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip-prinsip koperasi sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan azas kekeluargaan.
4. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.
5. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.
6. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.
7. KUMKM adalah Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah.
8. Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam bentuk penumbuhan iklim usaha, pembinaan dan pengembangan sehingga usaha kecil mampu menumbuhkan dan memperkuat dirinya menjadi usaha yang tangguh dan mandiri, sebagaimana diatur menurut Undang-Undang tentang usaha kecil.

9. Pembinaan dan pengembangan adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat melalui pemberian bimbingan dan bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi usaha yang tangguh dan mandiri, sebagaimana diatur menurut Undang-Undang tentang usaha kecil.
10. Jasa adalah setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang di perdagangkan dalam masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen atau pelaku usaha sebagaimana diatur menurut Undang-Undang tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

BAB II

TUJUAN, SASARAN, FUNGSI DAN TUGAS POKOK

KLINIK PENGEMBANGAN BISNIS

Pasal 2

- (1) Tujuan Klinik Pengembangan Bisnis :
 - a. meningkatkan kemampuan klinik dalam melakukan layanan pengembangan bisnis sesuai kebutuhan KUMKM;
 - b. meningkatkan kinerja bisnis KUMKM yang memperoleh layanan pengembangan Bisnis.
- (2) Sasaran Pemberdayaan Klinik Pengembangan Bisnis :
 - a. meningkatnya jumlah dan kualitas Klinik Pengembangan Bisnis yang professional dan Klinik Pengembangan Bisnis unggulan;
 - b. meningkatnya jumlah dan kualitas tenaga konsultan /pendamping KUMKM pada Klinik Pengembangan Bisnis;
 - c. meningkatnya jumlah dan kinerja bisnis KUMKM termasuk penumbuhan usaha baru;
 - d. meningkatnya peran aktif pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, PerguruanTinggi, Dunia Usaha dan Pihak-pihak terkait lainnya dalam memberdayakan Klinik Pengembangan Bisnis untuk Pengembangan KUMKM di daerah.
- (3) Klinik Pengembangan Bisnis berfungsi sebagai lembaga penyedia layanan pengembangan bisnis sesuai dengan kebutuhan UMKM.
- (4) Klinik Pengembangan Bisnis mempunyai tugas pokok :
 - a. bimbingan konsultasi layanan pengembangan bisnis;
 - b. pendampingan bisnis;

- c. memfasilitasi akses terhadap sumber daya produktif antara lain :
Modal, Pasar, teknologi, manajemen dan informasi.

(5) Pemberian Layanan Pengembangan Bisnis kepada KUMKM sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilakukan sesuai dengan kebutuhan, dan dapat berupa antara lain, identifikasi potensi dan permasalahan bisnis, bimbingan pengembangan rencana bisnis, kemitraan dan kebutuhan pengembangan bisnis lainnya.

BAB III

KELEMBAGAAN KLINIK PENGEMBANGAN BISNIS

Pasal 3

Pelaksanaan fungsi dan tugas layanan pengembangan bisnis KPB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dapat dilaksanakan oleh :

- a. perorangan oleh tenaga ahli/tenaga konsultan/tenaga pendamping KUMKM secara perorangan dalam wadah klinik pengembangan bisnis;
- b. lembaga Klinik Pengembangan Bisnis dalam bentuk antara lain, Yayasan, Perseroan Terbatas, Koperasi, Perguruan Tinggi dan Organisasi Kemasyarakatan.

BAB IV

KEGIATAN PEMBERDAYAAN KLINIK PENGEMBANGAN BISNIS

Pasal 4

Kegiatan Pemberdayaan Klinik Pengembangan Bisnis meliputi :

- a. penciptaan iklim usaha antara lain, koordinasi dan pengembangan kebijakan dibidang layanan pengembangan bisnis;
- b. pembinaan dan pengembangan antara lain pengembangan standar kompetensi, sertifikasi, peningkatan kualitas tenaga ahli/tenaga pendamping KUMKM, dukungan insentif serta monitoring dan evaluasi.

Pasal 5

- (1) Secara selektif Klinik Pengembangan Bisnis diarahkan untuk tumbuh menjadi klinik pengembangan bisnis unggulan yang mampu mendorong pengembangan KUMKM sentra dan atau KUMKM lainnya.
- (2) Klinik Pengembangan Bisnis unggulan memiliki kriteria umum yaitu Professional, Mandiri dan memiliki jaringan kerja sama usaha.

- (3) Klinik Pengembangan Bisnis Unggulan didorong dan difasilitasi untuk mampu melakukan layanan pengembangan bisnis secara produktif bagi kemanfaatan KUMKM dan dapat menjadi penghela bagi Klinik Pengembangan Bisnis lainnya.

Pasal 6

- (1) Klinik Pengembangan Bisnis yang aktif melakukan kegiatan layanan pengembangan bisnis dan kinerjanya dinilai baik, dapat memperoleh dukungan dan fasilitasi dari pemerintah, pemerintah daerah, perguruan tinggi dan dunia usaha.
- (2) Dukungan dan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara / Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat, sesuai dengan kewajaran, kepatutan dan kemampuan keuangan negara.
- (3) Klinik Pengembangan Bisnis dapat memperoleh pendapatan (fee) jasa layanan pengembangan bisnis dari KUMKM yang dibina sesuai dengan kemampuan KUMKM tersebut.

BAB V

KEGIATAN PELAYANAN KLINIK PENGEMBANGAN BISNIS

Pasal 7

Kompetensi pelayanan jasa usaha Klinik Pengembangan Bisnis yang dibutuhkan oleh KUMKM adalah:

- a. perencanaan bisnis (Business Plan).
- b. akses modal ke Lembaga Keuangan Bank dan Non-Bank.
- c. penyelesaian kredit/pembiayaan bermasalah.
- d. penyusunan Study Kelayakan Usaha.
- e. perluasan Pasar dan Pemasaran.
- f. penerapan Teknologi Tepat Guna dalam Produksi.
- g. manajemen/Organisasi dan Keuangan.
- h. asistensi/Pendampingan Teknologi, Manufacturing termasuk IT dan Internet.
- i. pendampingan perpajakan.

BAB VI
MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 8

- (1) Kinerja klinik pengembangan bisnis dapat dievaluasi secara berkala dan periodik oleh Dinas yang membidangi KUMKM Kabupaten/Kota dan Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo.
- (2) Eksistensi kegiatan Klinik Pengembangan Bisnis dilaporkan secara tertulis setiap bulannya sesuai perkembangan layanan bisnis, kepada Dinas yang membidangi KUMKM Kabupaten/Kota dan Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo dalam bentuk :
 - a. jumlah KUMKM yang dibina dan nominal dana yang difasilitasi;
 - b. perkembangan KUMKM yang dibina dan difasilitasi;
 - c. kemitraan Klinik Pengembangan Bisnis dengan Stakeholder;
- (3) Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo menyampaikan laporan perkembangan Klinik Pengembangan Bisnis kepada Gubernur Gorontalo.

BAB VII

PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 5 April 2012
GUBERNUR GORONTALO,

ttd

RUSLI HABIBIE

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum
Setda Provinsi Gorontalo,



Mohamad Irzal Entengo, S.H., M.H.

Pembina Utama Muda (VI/c)

NIP. 19700115 199803 1 011

Diundangkan di Gorontalo
pada tanggal 5 April 2012
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO,

ttd

WINARNI MONOARFA